

## Tentang Grup Allianz

Allianz Group adalah perusahaan asuransi dan manajemen aset terkemuka di dunia dengan 100 juta nasabah individu dan perusahaan di lebih dari 70 negara. Nasabah Allianz mendapatkan manfaat dari berbagai layanan asuransi individu dan kumpulan, mulai dari asuransi properti, jiwa dan kesehatan, sampai layanan bantuan asuransi kredit dan asuransi bisnis secara global. Allianz adalah salah satu investor terbesar di dunia, dengan dana kelolaan nasabah asuransi lebih dari 790 miliar Euro. Sementara manajer aset kami, PIMCO dan Allianz Global Investors mengelola aset tambahan sebesar 1,7 triliun Euro milik pihak ketiga. Berkat integrasi sistematis ekologis dan kriteria sosial pada proses bisnis dan keputusan investasi, Allianz memegang posisi terdepan untuk perusahaan asuransi dalam Dow Jones Sustainable Index. Pada tahun 2020, Allianz Group memiliki lebih dari 150.000 karyawan dan meraih total pendapatan 140 miliar Euro serta laba operasional sebesar 10,8 miliar Euro.

## Tentang Allianz di Asia

Asia adalah salah satu wilayah pertumbuhan inti untuk Allianz, yang ditandai dengan keragaman budaya, bahasa dan adat istiadat. Allianz telah hadir di Asia sejak 1910, menyediakan asuransi kebakaran dan maritim di kota-kota pesisir Tiongkok. Saat ini, Allianz aktif di 16 pasar di wilayah tersebut, menawarkan beragam asuransi dengan bisnis inti pada asuransi kerugian, asuransi jiwa, perlindungan dan solusi kesehatan, dan manajemen aset. Dengan lebih dari 36.000 staf, Allianz melayani kebutuhan lebih dari 21 juta nasabah di wilayah ini melalui berbagai saluran distribusi dan platform digital.

## Tentang Allianz Indonesia

Allianz memulai bisnisnya di Indonesia dengan membuka kantor perwakilan di tahun 1981. Pada tahun 1989, Allianz mendirikan PT Asuransi Allianz Utama Indonesia, perusahaan asuransi umum. Kemudian, Allianz memasuki bisnis asuransi jiwa, kesehatan dan dana pensiun dengan mendirikan PT Asuransi Allianz Life Indonesia di tahun 1996. Di tahun 2006, Allianz Utama dan Allianz Life memulai bisnis asuransi syariah. Kini Allianz Indonesia didukung oleh lebih dari 1.300 karyawan dan lebih dari 34.000 tenaga pemasar dan ditunjang oleh jaringan mitra perbankan dan mitra distribusi lainnya. Saat ini, Allianz menjadi salah satu asuransi terkemuka di Indonesia yang dipercaya untuk melindungi lebih dari 8,3 juta tertanggung.

PT Asuransi Allianz Life Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan tenaga penjualnya telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia.

## Catatan Penting untuk Diperhatikan

- **Payor CI77** adalah Pertanggunggaran Tambahan dalam produk asuransi jiwa yang diterbitkan oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia.
- Pengelolaan Pertanggunggaran Tambahan **Payor CI77** dilakukan oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia dan merupakan tanggung jawab PT Asuransi Allianz Life Indonesia.
- Premi tambahan **Payor CI77** yang dibayarkan sudah termasuk komisi.
- Brosur ini bukan merupakan bagian dari Polis **Payor CI77** dan bukan suatu bentuk perjanjian asuransi antara PT Asuransi Allianz Life Indonesia dengan Nasabah. Nasabah terikat penuh dengan setiap ketentuan yang terdapat dalam Polis **Payor CI77**.
- Penjelasan lebih lengkap mengenai syarat, ketentuan dan pengecualian dapat Anda pelajari pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum dan Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Personal serta Polis **Payor CI77**.

## PT Asuransi Allianz Life Indonesia Customer Lounge

World Trade Centre 6, Ground Floor  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31  
Jakarta Selatan 12920, Indonesia

Corporate Number : +62 21 2926 8888  
AllianzCare : 1500 136  
Email : ContactUs@allianz.co.id  
Website : www.allianz.co.id

Allianz 

# Payor CI77

Ketenangan Akan Rencana Perlindungan  
Anda & Keluarga



PT Asuransi Allianz Life Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan tenaga penjualnya telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia



Tentunya Anda memiliki rencana perlindungan untuk ketenangan finansial di masa depan. Namun apakah ada jaminan Pembayar Premi Polis Dasar akan terhindar dari ketidakpastian finansial akibat risiko penyakit kritis?

Tabungan dan harta Pembayar Premi Polis Dasar dapat terkuras bahkan hilang untuk berbagai biaya penyakit kritis seperti:

-  Biaya selama perawatan.
-  Biaya selama pemulihan.
-  Biaya hidup selama tidak bekerja.

Jika Polis batal karena Pembayar Premi tidak mampu membayar Premi Polis Dasar akibat penyakit kritis, maka santunan jiwa tidak tersedia dan dampak finansial saat pencari nafkah meninggal dunia:

-  Hilangnya pendapatan untuk biaya hidup.
-  Tabungan dan aset terpakai untuk biaya hidup.
-  Rencana keuangan masa depan batal karena tidak ada dana.

## PAYOR CI77

Pertanggunggan Tambahan dalam Polis Dasar asuransi jiwa sebagai solusi perlindungan bagi Pembayar Premi.

-  Antisipasi risiko finansial melalui pembebasan Premi Polis Dasar jika Pembayar Premi terdiagnosa salah satu dari 77 penyakit kritis. (1)
-  Memastikan perlindungan Polis Dasar tetap berjalan.(2)
-  Pembebasan Premi Polis Dasar sesuai dengan pilihan masa pembayaran Premi 5, 10, 15, 20 tahun atau sama dengan Masa Asuransi di Polis Dasar.(3)
-  Ringan dengan Premi Pertanggunggan Tambahan yang terjangkau.(4)

<sup>(1)</sup> Pembayar Premi harus melanjutkan membayar Premi Polis Dasar dan Premi Pertanggunggan Tambahan Payor CI77 selama jangka waktu antara sejak tanggal Pembayar Premi didiagnosis untuk pertama kalinya menderita Penyakit Kritis sesuai definisi jenis Penyakit Kritis dalam Polis Pertanggunggan Tambahan Payor CI77 sampai dengan tanggal persetujuan klaim Pertanggunggan Tambahan Payor CI77.

<sup>(2)</sup> Selama Masa Asuransi Polis Dasar masih berlaku sesuai syarat & ketentuan Polis Dasar yang berlaku.

<sup>(3)</sup> Pembebasan Premi Polis Dasar akan berakhir sesuai dengan berakhirnya masa pembayaran Premi dalam Polis Dasar, tanpa memperhatikan bahwa Pembayar Premi meninggal dunia sebelum mencapai usia 86 tahun (ulang tahun terdekat).

<sup>(4)</sup> Sebagai Premi Pertanggunggan Tambahan di luar Premi Polis Dasar.



## Solusi Payor CI77 Untuk Rencana Perlindungan Polis Asuransi

Terdiagnosa  
satu dari 77  
penyakit kritis

PAYOR CI77

Pembebasan  
Premi Polis Dasar

Polis Dasar  
Tetap Aktif

Saat Tertanggung  
di Polis Dasar  
meninggal dunia,  
santunan jiwa  
tersedia bagi  
Penerima Manfaat

Perlindungan  
Polis Dasar Untuk

Sebagai  
Pembayar Premi

Sebagai  
Pemegang Polis

Sebagai  
Tertanggung

A     Anda

Anda

B     Pasangan

Anda

Pasangan

C     Anak

Anda

Anak

D     Orangtua

Anda

Orangtua

Catatan: Nama Pembayar Premi dapat berbeda dengan nama Pemegang Polis.

Catatan

- <sup>(1)</sup> Pembebasan Premi Polis Dasar akan dilakukan mulai tanggal jatuh tempo atas pembayaran Premi Polis Dasar berikutnya setelah klaim berdasarkan Pertanggunggunaan Tambahan Payor CI77 disetujui oleh Allianz.
- <sup>(2)</sup> Pembayar Premi harus melanjutkan membayar Premi Polis Dasar dan Premi Pertanggunggunaan Tambahan Payor CI77 selama jangka waktu antara sejak tanggal Pembayaran Premi didiagnosis untuk pertama kalinya menderita Penyakit Kritis sesuai definisi jenis Penyakit Kritis dalam Polis Pertanggunggunaan Tambahan Payor CI77 sampai dengan tanggal persetujuan klaim Pertanggunggunaan Tambahan Payor CI77.
- <sup>(3)</sup> Pembebasan Premi Polis Dasar akan berakhir sesuai dengan berakhirnya masa pembayaran Premi dalam Polis Dasar, tanpa memperhatikan bahwa Pembayaran Premi meninggal dunia sebelum mencapai usia 86 tahun (ulang tahun terdekat), terkecuali apabila Pembayar Premi adalah orang yang sama sebagai Tertanggung dalam Polis Dasar dan meninggal dunia sehingga menyebabkan berakhirnya Polis Dasar.



## Manfaat Pembebasan Premi Polis Dasar

Apabila  
Pembayar Premi  
terdiagnosa  
salah satu dari  
77 penyakit kritis

**Pembebasan Premi Polis Dasar** sesuai dengan pilihan masa pembayaran Premi 5, 10, 15, 20 tahun atau sama dengan Masa Asuransi di Polis Dasar.

## Syarat & Ketentuan

---

**Usia Masuk** Pembayar Premi sebagai Tertanggung Polis Pertanggungan Tambahan Payor CI77:

18 – 70 tahun (ulang tahun terdekat).

---

**Masa Asuransi** Sama dengan pilihan masa pembayaran Premi Polis Dasar dengan maksimum usia pertanggungan 86 tahun (ulang tahun terdekat), dimana pilihan masa pembayaran Premi Polis Dasar adalah 5, 10, 15, 20 tahun atau sama dengan Masa Asuransi di Polis Dasar.

---

**Mata Uang** Rupiah

---

**Masa pembayaran Premi Pertanggungan Tambahan Payor CI77** Mengikuti masa pembayaran Premi Polis Dasar

---

**Frekuensi pembayaran Premi Pertanggungan Tambahan Payor CI77** Berkala mengikuti Polis Dasar: Bulanan, Kuartalan, Semester & Tahunan.

---

**Uang Pertanggungan untuk Payor CI77**

- Maksimum Rp1 Miliar per Tertanggung.
- Jika melebihi Rp1 Miliar menyesuaikan dengan keputusan *underwriting*.

---

**Ketentuan penambahan Payor CI77 di Polis Dasar**

- Tersedia untuk Polis Dasar *new business*.
- Untuk Polis Dasar yang sudah berjalan hanya dapat dilakukan pada saat ulang tahun Polis ke-2.

---

**Nilai Premi Pertanggungan Tambahan Payor CI77** Tetap sama selama masa pembayaran Premi Polis Dasar.

---

## **Underwriting**

*Full Underwriting.*

---

## **Masa Asuransi**

- Dibatalkan atau diakhiri atas permintaan tertulis dari Pemegang Polis; atau
  - Polis Dasar batal atau berakhir; atau
  - Klaim yang dibuat oleh Pemegang Polis/Penerima Manfaat adalah penipuan, atau jika ada pernyataan palsu dibuat atau digunakan untuk mendukung penipuan atau jika ada cara-cara penipuan Pemegang Polis/Penerima Manfaat untuk memperoleh manfaat berdasarkan Polis; atau
  - Tertanggung dalam Polis Dasar meninggal dunia; atau
  - Pembayar Premi sebagai Tertanggung dalam Pertanggungan Tambahan Payor CI77 ini telah mencapai ulang tahun Polis yang terdekat dengan Usia Pembayar Premi sebagai Tertanggung mencapai 86 tahun.
-


## Ilustrasi Manfaat



**Gani**

Usia masuk 35 tahun  
sebagai Pembayar Premi  
Polis Dasar asuransi jiwa.

Masa pembayaran Premi di Polis  
Dasar asuransi jiwa yang dipilih:  
**10 tahun.**



(1) Pembebasan Premi Polis Dasar akan berakhir sesuai dengan berakhirnya masa pembayaran Premi dalam Polis Dasar, tanpa memperhatikan bahwa Pembayar Premi meninggal dunia sebelum mencapai usia 86 tahun (ulang tahun terdekat), terkecuali apabila Pembayar Premi adalah orang yang sama sebagai Tertanggung dalam Polis Dasar dan meninggal dunia sehingga menyebabkan berakhirnya Polis Dasar.

(2) Pembebasan Premi Polis Dasar akan dilakukan mulai tanggal jatuh tempo atas pembayaran Premi Polis Dasar berikutnya setelah klaim berdasarkan Pertanggung Tambahan Payor CI77 disetujui oleh Allianz. Pembayar Premi harus melanjutkan membayar Premi Polis Dasar dan Premi Pertanggung Tambahan Payor CI77 selama jangka waktu antara sejak tanggal Pembayar Premi didiagnosis untuk pertama kalinya menderita Penyakit Kritis sesuai definisi jenis Penyakit Kritis dalam Polis Pertanggung Tambahan Payor CI77 sampai dengan tanggal persetujuan klaim Pertanggung Tambahan Payor CI77.

(3) Selama Masa Asuransi Polis Dasar masih berlaku sesuai syarat & ketentuan Polis Dasar yang berlaku.

## Prosedur Pengajuan Klaim Penyakit Kritis

1. Formulir klaim Penyakit Kritis beserta dengan dokumen pendukung yang lengkap dan benar oleh Pemegang Polis dan diserahkan kepada Allianz selambat-lambatnya 60 hari kalender sejak tanggal Tertanggung untuk pertama kalinya didiagnosa menderita Penyakit Kritis.
2. Dokumen pendukung mencakup, antara lain:
  - Surat Keterangan Dokter yang merawat Pembayar Premi, yang menyatakan bahwa Pembayar Premi menderita Penyakit Kritis yang dijamin sebagaimana diatur dalam Pertanggungan Tambahan Payor CI77 ini;
  - Fotocopy kartu identitas Pembayar Premi yang masih berlaku;
  - Hasil Pemeriksaan yang menunjang diagnosa;
  - Bukti-bukti lain yang Allianz anggap masih perlu Pembayar Premi sampaikan untuk mendukung klaim tersebut.

Allianz berhak meminta kepada Pembayar Premi untuk menyediakan bukti dari Penyakit Kritis atau meminta pemeriksaan kesehatan atas Pembayar Premi oleh Dokter yang Allianz tunjuk, selama Pembayar Premi masih menderita Penyakit Kritis.

## Pengecualian Pertanggungan Tambahan Payor CI77

Allianz tidak akan membayar Manfaat Pertanggungan Tambahan Payor CI77 ini jika Penyakit Kritis timbul secara langsung dan tidak langsung sebagai akibat dari:

1. Segala penyakit yang timbul dari luka yang dilakukan dengan sengaja secara langsung maupun tidak langsung, bunuh diri baik dalam keadaan sehat fisik dan mental maupun tidak, atau
2. Segala penyakit yang disebabkan baik langsung maupun tidak langsung oleh AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*) atau penyakit yang berhubungan dengan AIDS (*AIDS Related Complex/ARC*), atau HIV (*Human Immunodeficiency Virus*), kecuali ditanggung dalam Pertanggungan Tambahan ini, atau
3. Segala penyakit bawaan sejak lahir/congenital, atau
4. Segala penyakit, kondisi atau luka yang telah ada sebelum Tanggal Polis Mulai Berlaku atau tanggal pemulihan Polis Dasar, mana yang paling akhir (*Pre-Existing Conditions*) yang:
  - Telah melakukan konsultasi walaupun belum mendapatkan diagnosis; atau
  - Telah mendapatkan diagnosis; atau
  - Pada umumnya seseorang secara wajar akan berusaha untuk mendapat suatu diagnosis, perawatan, pengobatan; atau
  - Telah dianjurkan oleh Dokter untuk mendapat pengobatan medis, terlepas dari pengobatan sebenarnya telah dilakukan ataupun tidak; atau
5. Berada di bawah pengaruh atau terlibat di dalam penggunaan narkotika atau alkohol; atau
6. Gejala-gejala yang terkait dengan kondisi Penyakit Kritis yang timbul atau tanggal diagnosis terjadinya dalam waktu 80 hari sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku atau tanggal pemulihan Polis Dasar, mana yang paling akhir.